

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum empiris yaitu menggunakan metode penelitian hukum lapangan dengan menggambarkan situasi keadaan serta fenomena yang terjadi dilapangan.⁴⁴ Penulis datang langsung ke lokasi penelitian untuk memperoleh data informasi atau bahan penelitian melalui wawancara kepada informan terkait pergantian nama sebelum akad nikah pada kasus yang terjadi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Alalak Banjarmasin Barat, dan Kecamatan Banjarmasin Utara. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yang menghasilkan mengelola data dan menggambarkan secara jelas mengenai analisis objek dan subjek yang diteliti

Pendekatan penelitian ini ialah pendekatan sosiologi hukum yaitu pendekatan hukum yang menganalisis masalah yang terjadi serta faktor-faktor yang mempengaruhinya.⁴⁵ Melalui pendekatan ini penulis dapat mengetahui pendapat Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Alalak, Banjarmasin Barat dan Banjarmasin Utara terhadap pergantian nama sebelum akad nikah.

⁴⁴ Jonaedi Efendi dan Johan Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Depok: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 151.

⁴⁵ Mukti Fajar ND, *Dualisme penelitian hukum: normatif & empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 47.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Alalak, Banjarmasin Barat dan Banjarmasin Utara. Alasan mengapa peneliti memilih lokasi tersebut karena lokasi Kantor Urusan Agama Alalak, Banjarmasin Utara dan Banjarmasin Barat yang merupakan suatu wilayah yang berdampingan, yang menjadikan pola fenomena masyarakat serupa sering terjadi. Kemudian ditemukan perbedaan pendapat dari beberapa kepala Kantor Urusan Agama tentang permintaan pergantian nama dari Masyarakat, ada yang menerima permintaan tersebut ada dan ada yang tidak menerima.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian merupakan tempat atau sumber yang memiliki data mengenai variable-variabel yang diteliti. Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Alalak, Banjarmasin Barat dan Banjarmasin Utara.

Objek penelitian adalah variabel penelitian, atau apa yang menjadi titik fokus permasalahan dalam suatu penelitian. Adapun objek yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini adalah pendapat Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Alalak, Banjarmasin Barat dan Banjarmasin Utara.

D. Data dan Sumber Data

Data adalah kumpulan fakta yang diperoleh dari suatu pengukuran yang akan digunakan sebagai bahan untuk mencari kesimpulan terhadap suatu masalah. Adapun data yang digali pada penelitian ini adalah:

1. Identitas Informan meliputi nama, umur, Pendidikan terakhir dan Alamat.
2. Data tentang pendapat ketiga kepala Kantor Urusan Agama tentang pergantian nama sebelum akat nikah.
3. Data tentang alasan yang mendasari pendapat tiga Kepala Kantor Urusan Agama tentang pergantian nama sebelum akad nikah.

Sumber data dalam penelitian yang digunakan oleh penulis adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang suatu pendapat kondisi latar penelitian yaitu Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Alalak, Banjarmasin Barat, dan Banjarmasin Utara.

Penentuan sumber data penelitian didasari atas kesediaan informan untuk dilakukan wawancara, kesediaan informan untuk diwawancarai dilakukan untuk memastikan bahwa data dapat diakses dengan mudah dan proses pengumpulan data berjalan lancar. Informan yang bersedia biasanya lebih terbuka dan jujur dalam memberikan informasi, yang dapat meningkatkan kualitas dan kedalaman data yang diperoleh.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data penelitian melalui teknik wawancara. Wawancara adalah proses interaksi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, dimana kedua pihak yang terlibat memiliki hak yang sama dalam bertanya dan

menjawab. Keduanya boleh saling bertanya dan saling menjawab. Bahkan tidak hanya sekedar tanya jawab, tetapi juga mengemukakan ide, pengalaman, cerita, dan lain sebagainya.⁴⁶ Wawancara yang Penulis lakukan ialah wawancara terstruktur melalui instrumen wawancara yang dibantu dengan alat bantu seperti media tulis dan juga media rekam.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1. Teknik Pengolahan

Setelah data terkumpul penulis kemudian akan mengolahnya dengan beberapa tahapan sebagai berikut:

- a. *Editing*, adalah meneliti data-data yang telah diperoleh, terutama dari kelengkapan jawaban, keterbacaan tulisan, kejelasan makna, kesesuaian dan relevansinya dengan data yang lain.⁴⁷ Hal ini dilakukan dengan meneliti kembali data-data yang telah terkumpul, baik kesempurnaan atas jawaban informan maupun kejelasannya, sehingga dapat melakukan perbaikan apabila terdapat kekurangan dan kesalahan agar data yang diperoleh dapat dipertanggung jawabkan.
- b. *Matrikasi*, adalah proses mengorganisir atau menyusun data dalam bentuk matriks, bisa berupa baris atau kolom.

⁴⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian: (pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R & D)*, Cet. 6 (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm. 235.

⁴⁷ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi penelitian: memberikan bekal teoretis pada mahasiswa tentang metodologi penelitian seta diharapkan dapat melaksanakan penelitian dengan langkah-langkah yang benar* (Jakarta, Indonesia: Bumi Aksara, 2013), hlm. 85.

- c. Deskripsi, adalah memberikan gambaran atau pemaparan tentang hasil penelitian sesuai dengan data yang diperoleh.

2. Analisis Data

Data yang telah terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data belum memberikan arti apa-apa bagi tujuan suatu penelitian. Penelitian belum dapat ditarik kesimpulan bagi tujuan penelitian maka dari itu masih diperlukan usaha atau upaya mengolahnya. Proses ini lah yang dinamakan analisis data untuk mendapatkan kesimpulan dari penelitian ini. Analisis data merupakan proses memberikan gambaran atau membuat secara beraturan mengenai data yang didapatkan dari hasil wawancara sehingga mudah dipahami dan menjadi informasi untuk orang lain, juga dapat disebut dengan teknik analisis deskriptif kualitatif.⁴⁸

Hasil penelitian berupa wawancara mengenai pendapat kepala kantor urusan agama tentang pergantian nama sebelum akad nikah dianalisis menggunakan hukum Islam dan hukum perkawinan di Indonesia.

G. Tahapan Penelitian

1. Tahapan Pendahuluan

Pada tahapan ini dilakukan observasi awal untuk mendapatkan data awal terkait Pendapat tiga kepala kantor urusan agama tentang pergantian nama sebelum akad nikah. Data yang didapat kemudian dibuat dalam bentuk

⁴⁸ Fajar ND, *Dualisme penelitian hukum*, hlm. 183.

proposal skripsi yang kemudian disetujui oleh Dosen Pembimbing Akademik dan siap untuk diujikan pada 12 September 2023.

2. Tahapan Persiapan

Pada tahapan ini dilakukan persiapan dengan membuat pedoman wawancara dan melakukan konsultasi dengan dosen pembimbing. Pedoman wawancara guna untuk membuat penelitian lebih terarah.

3. Tahapan Riset

Pada tahapan ini dilakukan penelitian dengan wawancara kepada beberapa informan untuk mendapatkan sebuah data. Data yang didapatkan berupa data primer hasil wawancara. Pelaksanaan riset dilakukan selama dua bulan yakni pada 30 april 2024 hingga 30 juni 2024.

4. Tahapan Penyempurnaan

Pada tahapan ini dilakukan penyusunan laporan penelitian dan juga analisis data penelitian dalam bentuk skripsi. Kemudian juga dilakukan konsultasi kepada dosen pembimbing untuk menyempurnakan tulisan. Setelah skripsi disetujui oleh dosen pembimbing maka siap untuk disidangkan pada sidang munaqasyah skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.